



PUTUSAN
Nomor 45/Pid.Sus/2025/PN Bjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bojonegoro yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Terdakwa
2. Tempat lahir : Bojonegoro
3. Umur/Tanggal lahir : 66 tahun/15 Mei 1958
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kabupaten Bojonegoro
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 08 Desember 2024 sampai dengan tanggal 09 Desember 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 09 Desember 2024 sampai dengan tanggal 28 Desember 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Desember 2024 sampai dengan tanggal 06 Februari 2025;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 Februari 2025 sampai dengan tanggal 08 Maret 2025;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 Maret 2025 sampai dengan tanggal 07 April 2025;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Maret 2025 sampai dengan tanggal 15 April 2025;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 April 2025 sampai dengan tanggal 09 Mei 2025;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Mei 2025 sampai dengan tanggal 08 Juli 2025;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Dr. Tri Astuti Handayani, S.H., M.Hum, dan kawan-kawan Para Advokat/Penasihat Hukum yang berkantor di Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum "Trias Ronando" beralamat di Jalan Pemuda Nomor 5 dan 6 Bojonegoro berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 45/Pid.Sus/2025/PN Bjn tanggal 17 April 2025;

Hal. 1 dari hal. 38 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2025/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 45/Pid.Sus/2025/PN Bjn tanggal 10 April 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 45/Pid.Sus/2025/PN Bjn tanggal 10 April 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Anak Korban, Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya secara berlanjut, yang dilakukan oleh orang tua" melanggar Pasal 76 D jo Pasal 81 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI No.23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan kesatu;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani;

Denda sejumlah Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) Subsida 6 (enam) bulan kurungan;

3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;

4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) potong baju lengan pendek warna Ungu, 1 (satu) potong celana kolor pendek warna coklat, 1 (satu) potong celana dalam warna krem muda, 1 (satu) potong celana kolor pendek warna abu-abu dan 1 (satu) potong bra warna hijau muda dikembalikan pada Korban;

- 1 (satu) potong celana pendek kolor warna biru tua dan 1 (satu) potong baju lengan pendek warna Orange dikembalikan pada terdakwa Waris;

5. Menetapkan agar terdakwa Waris bin Pardam membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Hal. 2 dari hal. 38 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2025/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara tertulis tertanggal 21 Mei 2025 yang pada pokoknya Penasihat Hukum terdakwa meminta kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang seringannya ringannya, dengan pertimbangan bahwa:

1. Bahwa Terdakwa menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
2. Bahwa Terdakwa mengakui terus terang dan bersikap sopan di persidangan;
3. Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum;
4. Bahwa Terdakwa tidak melawan saat ditangkap;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa terdakwa pada hari Sabtu tanggal 28 September 2024 sekitar jam 16.00 WIB dan pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2024 sekitar jam 15.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada beberapa waktu dalam tahun 2024, bertempat di dalam rumah di Kabupaten Bojonegoro, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro, Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang dilakukan oleh Orang Tua, Wali, Pengasuh Anak, Pendidik atau Tenaga Kependidikan, Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa Anak (korban) yang berusia sekitar 17 tahun, adalah anak tiri terdakwa atas pernikahan sah antara terdakwa dengan saksi Sumining binti Sukijan pada tahun 2019 berdasarkan Surat Keterangan Nikah Nomor : B-037/Kua.13.16.11/Pw.01/02/2025 tanggal 24 Februari 2025 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala/Penghulu Kantor Urusan Agama Kabupaten Bojonegoro WARSITO, S.Ag. Bahwa dalam pernikahan antara terdakwa dengan saksi Sumining binti Sukijan tidak mempunyai anak, sedangkan Korban adalah anak dari pernikahan sah

Hal. 3 dari hal. 38 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2025/PN Bjn



antara saksi Sumining (ibu kandung korban) dengan Sdr. Rusman (mantan suami saksi Sumining).

- Bahwa dirumah di Kabupaten Bojonegoro adalah tempat terdakwa menyetubuhi Anak korban, ditempati oleh 6 (enam) orang anggota keluarga diantaranya yaitu Saksi Sumining (ibu kandung korban), terdakwa, Anak Korban, saksi Larasati Airin, Sdr.Ariel Sangaji dan Sdr.Sukijan.

- Bahwa kejadian persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap Anak korban dilakukan sekitar 53 (lima puluh tiga) kali sejak tahun 2020, akan tetapi kejadian waktu dan tempat yang diingat oleh korban diantaranya yaitu :

1. Pada hari Sabtu 28 September 2024 sekitar jam 16.00 WIB di dalam rumah di Kabupaten Bojonegoro, ketika terdakwa pulang dari sawah bertemu dengan Korban dirumah, kemudian terdakwa Waris bertanya kepada korban "Mak mu nok ndi?", (ibumu dimana) dan dijawab korban "Mak e metu ngopeni mbako", (ibu keluar mengurus tembakau) kemudian terdakwa berkata "sek tak delok e", (sebentar saya lihatnya), kemudian terdakwa mengajak korban untuk bersetubuh dengan mengatakan "Ayo, mumpung gak enek wong, aku tak ngombe jamu sek", (ayo selagi tidak ada orang, saya tak minum jamu dulu), mendengar perkataan terdakwa tersebut korban diam saja. Dan setelah terdakwa dari dapur sehabis minum jamu, lalu terdakwa menarik tangan korban dan mengajak korban masuk ke dalam kamarnya untuk menyetubuhi korban.

Bahwa pada saat di dalam kamar kemudian terdakwa melepas celananya dan menggunakan kondom pada kemaluannya, selanjutnya terdakwa membuka dan melepas celana yang dipakai oleh korban kemudian terdakwa meraba-raba punggung, pantat, serta meremas payudara korban kemudian terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam vagina korban dan terdakwa menggerakkan kemaluannya gerakan maju mundur didalam kemaluan korban sekitar 3 (tiga) menit hingga terdakwa mengeluarkan sperma diluar kemaluan korban (dengan kondisi memakai kondom), selanjutnya korban memakai celananya sendiri lalu korban menuju ke kamar mandi untuk membersihkan diri.

2. Bahwa waktu lain kejadian persetubuhan yang diingat oleh Anak korban yaitu pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2024 sekitar jam

Hal. 4 dari hal. 38 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2025/PN Bjn



15.00 WIB, pada saat itu korban setelah bermain dari luar lalu masuk kedalam rumah dan di ruang tamu dalam rumah ada terdakwa, kemudian terdakwa berkata pada korban "Ayok laken engko tak kek i duwet tambahan gawe nong Bali", (ayo bersetubuh nanti saya kasih uang tambahan untuk ke Bali), dan saat itu korban menjawab "Emoh" (tidak mau), akan tetapi terdakwa terus memaksa korban untuk mau menuruti keinginan terdakwa yang akan menyetubuhi korban, kemudian korban diseret oleh terdakwa kedalam kamar tidur terdakwa.

Bahwa setelah berada didalam kamar tidur kemudian terdakwa melepas celana kolor pendek warna coklat dan celana dalam yang di pakainya, kemudian terdakwa juga melepas celana dan celana dalam yang dipakai oleh korban, selanjutnya terdakwa meraba-raba pantat, punggung, meremas payudara dan meraba kemaluan korban, lalu terdakwa memakai kondom pada kemaluan terdakwa, selanjutnya terdakwa menyuruh korban untuk nungging, lalu terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan korban, dan terdakwa menggerak-gerakkan kemaluannya maju mundur didalam kemaluan korban sekitar 5 (lima) menit hingga terdakwa mengeluarkan sperma didalam kondom, setelah itu korban pergi ke kamar mandi untuk membersihkan diri.

- Bahwa perbuatan persetubuhan dilakukan oleh terdakwa terhadap anak tiri terdakwa, yaitu Anak korban dilakukan sejak tahun 2020 dan dilakukan oleh terdakwa beberapa kali atau setidaknya-tidaknya lebih dari 2 (dua) kali, akan tetapi korban hanya mengingat kejadian persetubuhan di tanggal 28 September 2024 dan tanggal 20 Oktober 2024, terdakwa telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan dengan cara korban diseret untuk diajak masuk kedalam kamar sebelum disetubuhi oleh terdakwa, korban juga pernah diancam tidak akan dibayar biaya sekolahnya dan juga korban diancam akan dibunuh bila tidak mau melayani keinginan terdakwa untuk menyetubuhi korban.

- Bahwa pada saat terdakwa menyetubuhi Korban binti Rusman yang merupakan anak tirinya tersebut, saat itu korban masih berusia sekitar 17 tahun dan tergolong dalam usia anak-anak dan sesuai dengan pasal 1 Undang-Undang RI No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, bahwa Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun,

Hal. 5 dari hal. 38 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2025/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk anak yang masih dalam kandungan, hal tersebut dapat dibuktikan atas dasar fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Korban Akta Kelahiran Nomor : 3522-LT-30072015-0041 tanggal Tiga Puluh November Dua Ribu Dua Puluh Tiga yang dibuat dan ditandatangani oleh Yayan Rohman, AP.MM selaku Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro.

- Bahwa Anak korban juga masih tercatat sebagai siswa Aktif SMA di Kabupaten Bojonegoro, berdasarkan atas Surat keterangan Siswa Nomor : 422/513/ 101.6.22.14/2024 tanggal 9 Desember 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs.Ali Sufyan, M.Pd selaku Kepala Sekolah SMA di Kabupaten Bojonegoro.

- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum atas nama Anak Korban Nomor : R/71/XII/ VER/2024/Rsb.Bojonegoro tanggal 8 Desember 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Galih Bayu Prakoso dokter pada Rumah Sakit Wahyu Tutuko Bojonegoro dengan hasil pemeriksaan, Kesimpulan :

1. Seorang perempuan berusia enam belas tahun, berat badan empat puluh kilogram tinggi badan seratus lima puluh sentimeter, warna kulit sawo matang, status gizi baik.
2. Pada pemeriksaan telah ditemukan :
 - a. Luka lecet pada payudara sebelah kiri.
 - b. Robekan pada selaput dara.
 - c. Luka tersebut (a dan b) akibat kekerasan tumpul.
3. Luka tersebut tidak mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76 D jo Pasal 81 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI No.23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo pasal 64 ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa pada hari Sabtu tanggal 28 September 2024 sekitar jam 16.00 WIB dan pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2024 sekitar jam 15.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada beberapa waktu dalam tahun 2024, bertempat di dalam rumah di Kabupaten Bojonegoro, atau setidaknya-tidaknya di

Hal. 6 dari hal. 38 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2025/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro, Setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang dilakukan oleh Orang Tua, Wali, Pengasuh Anak, Pendidik atau Tenaga Kependidikan, Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa Anak korban yang berusia sekitar 17 tahun, adalah anak tiri terdakwa atas pernikahan sah antara terdakwa dengan saksi Sumining binti Sukijan pada tahun 2019 berdasarkan Surat Keterangan Nikah Nomor : B-037/Kua.13.16.11/Pw.01/02/2025 tanggal 24 Februari 2025 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala/Penghulu Kantor Urusan Agama Kabupaten Bojonegoro WARSITO, S.Ag. Bahwa dalam pernikahan antara terdakwa dengan saksi Sumining binti Sukijan tidak mempunyai anak, sedangkan Anak korban adalah anak dari pernikahan sah antara saksi Sumining (ibu kandung korban) dengan Sdr. Rusman (mantan suami saksi Sumining).
- Bahwa dirumah di Kabupaten Bojonegoro adalah tempat terdakwa menyetubuhi Anak korban, ditempati oleh 6 (enam) orang anggota keluarga diantaranya yaitu Saksi Sumining (ibu kandung korban), terdakwa, Korban saksi Larasati Airin, Sdr.Ariel Sangaji dan Sdr.Sukijan.
- Bahwa kejadian persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap korban bernama Korban dilakukan sekitar 53 (lima puluh tiga) kali sejak tahun 2020, akan tetapi kejadian waktu dan tempat yang diingat oleh korban diantaranya yaitu :

1. Pada hari Sabtu 28 September 2024 sekitar jam 16.00 WIB di dalam rumah di Kabupaten Bojonegoro, ketika terdakwa pulang dari sawah bertemu dengan Anak korban dirumah, kemudian terdakwa bertanya kepada korban "Mak mu nok ndi?", (ibumu dimana) dan dijawab korban "Mak e metu ngopeni mbako", (ibu keluar mengurus tembakau) kemudian terdakwa berkata "sek tak delok e", (sebentar saya lihatnya), kemudian terdakwa mengajak korban untuk bersetubuh dengan mengatakan "Ayo, mumpung gak enek wong, aku tak ngombe jamu sek", (ayo selagi tidak ada orang, saya tak minum jamu dulu), mendengar perkataan terdakwa tersebut korban diam

Hal. 7 dari hal. 38 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2025/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saja. Dan setelah terdakwa dari dapur sehabis minum jamu, lalu terdakwa menarik tangan korban dan mengajak korban masuk ke dalam kamarnya untuk menyetubuhi korban.

Bahwa pada saat di dalam kamar kemudian terdakwa melepas celananya dan menggunakan kondom pada kemaluannya, selanjutnya terdakwa membuka dan melepas celana yang dipakai oleh korban kemudian terdakwa meraba-raba punggung, pantat, serta meremas payudara korban kemudian terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam vagina korban dan terdakwa menggerakkan kemaluannya gerakan maju mundur didalam kemaluan korban sekitar 3 (tiga) menit hingga terdakwa mengeluarkan sperma diluar kemaluan korban (dengan kondisi memakai kondom), selanjutnya korban memakai celananya sendiri lalu korban menuju ke kamar mandi untuk membersihkan diri.

2. Bahwa waktu lain kejadian persetubuhan yang diingat oleh Anak korban yaitu pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2024 sekitar jam 15.00 WIB, pada saat itu korban setelah bermain dari luar lalu masuk kedalam rumah dan di ruang tamu dalam rumah ada terdakwa, kemudian terdakwa berkata pada korban "Ayok laken engko tak kek i duwet tambahan gawe nong Bali", (ayo bersetubuh nanti saya kasih uang tambahan untuk ke Bali), dan saat itu korban menjawab "Emoh" (tidak mau), akan tetapi terdakwa terus memaksa korban untuk mau menuruti keinginan terdakwa yang akan menyetubuhi korban, kemudian korban diseret oleh terdakwa kedalam kamar tidur terdakwa.

Bahwa setelah berada didalam kamar tidur kemudian terdakwa melepas celana kolor pendek warna cokelat dan celana dalam yang di pakainya, kemudian terdakwa juga melepas celana dan celana dalam yang dipakai oleh korban, selanjutnya terdakwa meraba-raba pantat, punggung, meremas payudara dan meraba kemaluan korban, lalu terdakwa memakai kondom pada kemaluan terdakwa, selanjutnya terdakwa menyuruh korban untuk nungging, lalu terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan korban, dan terdakwa menggerak-gerakkan kemaluannya maju mundur didalam kemaluan korban sekitar 5 (lima) menit hingga terdakwa mengeluarkan sperma didalam kondom, setelah itu korban pergi ke kamar mandi untuk membersihkan diri.

Hal. 8 dari hal. 38 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2025/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap anak tiri terdakwa, yaitu Anak korban dilakukan sejak tahun 2020 beberapa kali atau setidaknya tidaknya lebih dari 2 (dua) kali tersebut, dilakukan oleh terdakwa dengan membujuk rayu korban dengan cara terdakwa sering memberikan uang kepada korban antara sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai dengan sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), sehingga hal tersebut telah menggerakkan hati korban untuk menuruti ajakan terdakwa menyetubuhi korban.

- Bahwa pada saat terdakwa menyetubuhi Anak korban yang merupakan anak tirinya, saat itu korban masih berusia sekitar 17 tahun dan tergolong dalam usia anak-anak dan sesuai dengan pasal 1 Undang-Undang RI No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, bahwa Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, hal tersebut dapat dibuktikan atas dasar fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak Krbani Akta Kelahiran Nomor : 3522-LT-30072015-0041 tanggal Tiga Puluh November Dua Ribu Dua Puluh Tiga yang dibuat dan ditandatangani oleh Yayan Rohman, AP.MM selaku Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro.

- Bahwa Anak korban juga masih tercatat sebagai siswa Aktif SMA di Kabupaten Bojonegoro, berdasarkan atas Surat keterangan Siswa Nomor : 422/513/ 101.6.22.14/2024 tanggal 9 Desember 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs.Ali Sufyan, M.Pd selaku Kepala Sekolah SMA di Kabupaten Bojonegoro.

- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum atas nama Anak KOrban Nomor : R/71/XII/ VER/2024/Rsb.Bojonegoro tanggal 8 Desember 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Galih Bayu Prakoso dokter pada Rumah Sakit Wahyu Tutuko Bojonegoro dengan hasil pemeriksaan, Kesimpulan :

1. Seorang perempuan berusia enam belas tahun, berat badan empat puluh kilogram tinggi badan seratus lima puluh sentimeter, warna kulit sawo matang, status gizi baik.
2. Pada pemeriksaan telah ditemukan :
 - a. Luka lecet pada payudara sebelah kiri.
 - b. Robekan pada selaput dara.
 - c. Luka tersebut (a dan b) akibat kekerasan tumpul.

Hal. 9 dari hal. 38 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2025/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Luka tersebut tidak mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI No.23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo pasal 64 ayat (1) KUHP.

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa pada hari Sabtu tanggal 28 September 2024 sekitar jam 16.00 WIB dan pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2024 sekitar jam 15.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada beberapa waktu dalam tahun 2024, bertempat di dalam rumah di Kabupaten Bojonegoro, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro, Setiap Orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, yang dilakukan oleh Orang Tua, Wali, Pengasuh Anak, Pendidik atau Tenaga Kependidikan, Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa Anak korban yang berusia sekitar 17 tahun, adalah anak tiri terdakwa Waris bin Pardam atas pernikahan sah antara terdakwa dengan saksi Sumining binti Sukijan pada tahun 2019 berdasarkan Surat Keterangan Nikah Nomor : B-037/Kua.13.16.11/Pw.01/02/2025 tanggal 24 Februari 2025 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala/Penghulu Kantor Urusan Agama Kabupaten Bojonegoro WARSITO, S.Ag. Bahwa dalam pernikahan antara terdakwa dengan saksi Sumining binti Sukijan tidak mempunyai anak, sedangkan Anak korban adalah anak dari pernikahan sah antara saksi Sumining (ibu kandung korban) dengan Sdr. Rusman (mantan suami saksi Sumining).

- Bahwa dirumah di Kabupaten Bojonegoro adalah tempat terdakwa menyetubuhi Anak korban, ditempati oleh 6 (enam) orang anggota keluarga diantaranya yaitu Saksi Sumining (ibu kandung korban), terdakwa, Anak Korban , saksi Larasati Airin, Sdr.Ariel Sangaji dan Sdr.Sukijan.

Hal. 10 dari hal. 38 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2025/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian Cabul yang dilakukan oleh terdakwa terhadap korban bernama Anak Korban dilakukan sekitar 53 (lima puluh tiga) kali sejak tahun 2020, akan tetapi kejadian waktu dan tempat yang diingat oleh korban diantaranya yaitu :

1. Pada hari Sabtu 28 September 2024 sekitar jam 16.00 WIB di dalam rumah di Kabupaten Bojonegoro, ketika terdakwa pulang dari sawah bertemu dengan Anak korban dirumah, kemudian terdakwa bertanya kepada korban "Mak mu nok ndi?", (ibumu dimana) dan dijawab korban "Mak e metu ngopeni mbako", (ibu keluar mengurus tembakau) kemudian terdakwa berkata "sek tak delok e", (sebentar saya lihatnya), kemudian terdakwa mengajak korban untuk bersetubuh dengan mengatakan "Ayo, mumpung gak enek wong, aku tak ngombe jamu sek", (ayo selagi tidak ada orang, saya tak minum jamu dulu), mendengar perkataan terdakwa tersebut korban diam saja. Dan setelah terdakwa dari dapur sehabis minum jamu, lalu terdakwa menarik tangan korban dan mengajak korban masuk ke dalam kamarnya untuk mencabuli lalu menyetubuhi korban.

Bahwa pada saat di dalam kamar kemudian terdakwa melepas celananya dan menggunakan kondom pada kemaluannya, selanjutnya terdakwa membuka dan melepas celana yang dipakai oleh korban kemudian terdakwa meraba-raba punggung, pantat, serta meremas payudara korban kemudian terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam vagina korban dan terdakwa menggerakkan kemaluannya gerakan maju mundur didalam kemaluan korban sekitar 3 (tiga) menit hingga terdakwa mengeluarkan sperma diluar kemaluan korban (dengan kondisi memakai kondom), selanjutnya korban memakai celananya sendiri lalu korban menuju ke kamar mandi untuk membersihkan diri.

2. Bahwa waktu lain kejadian Cabul yang diingat oleh Anak korban yaitu pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2024 sekitar jam 15.00 WIB, pada saat itu korban setelah bermain dari luar lalu masuk kedalam rumah dan di ruang tamu dalam rumah ada terdakwa, kemudian terdakwa berkata pada korban "Ayok laken engko tak kek i duwet tambahan gawe nong Bali", (ayo bersetubuh nanti saya kasih uang tambahan untuk ke Bali), dan saat itu korban menjawab "Emoh" (tidak mau), akan tetapi terdakwa terus memaksa korban untuk mau menuruti keinginan terdakwa yang akan mencabuli dan

Hal. 11 dari hal. 38 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2025/PN Bjn



menyetubuhi korban, kemudian korban diseret oleh terdakwa kedalam kamar tidur terdakwa.

Bahwa setelah berada didalam kamar tidur kemudian terdakwa melepas celana kolor pendek warna cokelat dan celana dalam yang di pakainya, kemudian terdakwa juga melepas celana dan celana dalam yang dipakai oleh korban, selanjutnya terdakwa meraba-raba pantat, punggung, meremas payudara dan meraba kemaluan korban, lalu terdakwa memakai kondom pada kemaluan terdakwa, selanjutnya terdakwa menyuruh korban untuk nungging, lalu terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan korban, dan terdakwa menggerak-gerakkan kemaluannya maju mundur didalam kemaluan korban sekitar 5 (lima) menit hingga terdakwa mengeluarkan sperma didalam kondom, setelah itu korban pergi ke kamar mandi untuk membersihkan diri.

- Bahwa perbuatan Cabul yang dilakukan oleh terdakwa terhadap anak tiri terdakwa, yaitu korban bernama Anak Korban dilakukan sejak tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya lebih dari 2 (dua) kali tersebut, dilakukan oleh terdakwa dengan cara terdakwa meraba-raba pantat, punggung, meremas payudara dan meraba kemaluan korban, terdakwa sebelum mencabuli korban untuk mau diajak masuk ke dalam kamar dilakukan dengan cara menyeret korban, terdakwa juga mengancam tidak akan membayar biaya sekolah korban apabila korban tidak mau di cabuli, terdakwa juga membujuk rayu korban dengan cara memberikan uang kepada korban sehingga menggerakkan hati korban untuk mau menuruti keinginan terdakwa untuk mencabuli korban.

- Bahwa pada saat terdakwa mencabuli Anak korban yang merupakan anak tirinya, saat itu korban masih berusia sekitar 17 tahun dan tergolong dalam usia anak-anak dan sesuai dengan pasal 1 Undang-Undang RI No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, bahwa Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, hal tersebut dapat dibuktikan atas dasar fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak Korban Akta Kelahiran Nomor : 3522-LT-30072015-0041 tanggal Tiga Puluh November Dua Ribu Dua Puluh Tiga yang dibuat dan ditandatangani oleh Yayan Rohman, AP.MM selaku Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro.

Hal. 12 dari hal. 38 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2025/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak korban juga masih tercatat sebagai siswa Aktif SMA di Kabupaten Bojonegoro, berdasarkan atas Surat keterangan Siswa Nomor : 422/513/ 101.6.22.14/2024 tanggal 9 Desember 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs.Ali Sufyan, M.Pd selaku Kepala Sekolah SMA di Kabupaten Bojonegoro.

- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum atas nama Korban Nomor : R/71/XII/ VER/2024/Rsb.Bojonegoro tanggal 8 Desember 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Galih Bayu Prakoso dokter pada Rumah Sakit Wahyu Tutuko Bojonegoro dengan hasil pemeriksaan, Kesimpulan :

1. Seorang perempuan berusia enam belas tahun, berat badan empat puluh kilogram tinggi badan seratus lima puluh sentimeter, warna kulit sawo matang, status gizi baik.
2. Pada pemeriksaan telah ditemukan :
 - a. Luka lecet pada payudara sebelah kiri.
 - b. Robekan pada selaput dara.
 - c. Luka tersebut (a dan b) akibat kekerasan tumpul.
3. Luka tersebut tidak mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76 E Jo Pasal 82 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI No.23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa/Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Anak Korban mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan peristiwa persetubuhan yang Anak Korban alami;
 - Bahwa persetubuhan tersebut dilakukan oleh Terdakwa yang merupakan Ayah Tiri Anak Korban;
 - Bahwa Anak Korban kenal dengan Terdakwa karena merupakan Ayah Tiri Anak Korban yang telah menikah dengan Ibu kandung Anak Korban

Hal. 13 dari hal. 38 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2025/PN Bjn



yang bernama Sumining sejak Tahun 2019;

- Bahwa kejadian persetubuhan tersebut terjadi pada hari Minggu, 20 Oktober 2024 sekitar pukul 15.00 WIB di kamar rumah Anak Korban Dusun Soko RT.005, RW.002 Desa Simorejo Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro yang dilakukan sejak Anak Korban kelas 1 (satu) SMP yaitu kira-kira tahun 2020, Anak Korban tidak ingat berapa kali namun seingat Anak Korban lebih dari 10 (sepuluh) kali yang mana dilakukan kadang seminggu sekali dan kadang seminggu dua kali;

- Bahwa setelah Anak Korban pulang bermain dirumah kakak sepupu Anak Korban yang bernama Ruli Hidayah yang berada disebelah rumah saat itu pada hari Minggu 20 Oktober 2024 sekira pukul 15.00 WIB pada saat sesampainya dirumah hanya ada Terdakwa (ayah tiri Anak Korban), diruang tamu rumah Anak Korban dan pada saat itu Terdakwa berkata kepada Anak Korban "AYOK LAKEN ENGKO TAK KEKI DUWET TAMBAH GAWE NONG BALI" yang berarti "AYOK BERSETUBUH NANTI SAYA KASIH UANG TAMBAHAN UNTUK KE BALI" dan Anak Korban menjawab "EMOH" yang berarti "TIDAK" akan tetapi Terdakwa, terus memaksa Anak Korban dan kemudian Anak Korban diseret oleh Terdakwa, kedalam kamar tidurnya dan setelah didalam kamar tidur tersebut Anak Korban disuruh oleh Terdakwa, untuk menunging dan setelah itu Terdakwa, melepas celana pendek yang ia pakai, dan kemudian Terdakwa melepas celana kolor pendek warna cokelat dan juga melepas celana dalam yang Anak Korban pakai dan pada saat itu alat kelamin dari Terdakwa sudah tengang dan sudah memakai kondom, dan kemudian Terdakwa, langsung memasukan alat kelamin atau penisnya kedalam vagina Anak Korban dengan gerakan maju mundur sekira 5 (lima) menit hingga Terdakwa mengeluarkan sperma di didalam kondom dengan posisi penis atau alat kelamin Terdakwa masih didalam vagina Anak Korban dan setelah itu Anak Korban pergi ke kamar mandi untuk membersihkan diri sedangkan untuk Terdakwa juga membersihkan alat kelaminnya setelah Anak Korban keluar dari kamar mandi. Kemudian pada hari Sabtu 28 September 2024 sekira pukul 16.00 WIB ketika Terdakwa pulang dari sawah dan bertemu Anak Korban dirumah yang sedang duduk di kursi ruang tamu, kemudian Terdakwa bertanya kepada Anak Korban "MAK MU NONDI?" kemudian Anak Korban menjawab "MAK E METU NGOPENI MBAKO", kemudian Terdakwa menjawab "SEK TAK DELOK E". Kemudian karena Terdakwa mengetahui bahwa dirumah

Hal. 14 dari hal. 38 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2025/PN Bjn



hanya ada Anak Korban sendirian kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban untuk bersetubuh dengan mengatakan “AYO, MUMPUNG GAK ENEK WONG, AKU TAK NGOMBE JAMU SEK”. Mendengar perkataannya tersebut Anak Korban tidak mengiyakan dan juga tidak menolak. Dan setelah ia dari dapur sehabis minum jamu Terdakwa menarik tangan Anak Korban dan mengajak Anak Korban masuk ke kamarnya untuk bersetubuh. Dan sesampainya di dalam kamar kemudian Terdakwa melepas celananya dan menggunakan kondom pada kemaluan atau penisnya, kemudian Terdakwa membuka dan melepas celana yang Anak Korban pakai lalu memasukkan penisnya kedalam kemaluan Anak Korban, dengan gerakan maju mundur sekira 3 (tiga) menit hingga Terdakwa mengeluarkan sperma diluar kemaluan Anak Korban (dengan kondisi memakai kondom). Setelah Terdakwa mengeluarkan spermanya tersebut kemudian Anak Korban memakai celana Anak Korban kembali dan kemudian Anak Korban meninggalkan Terdakwa di dalam kamar dan Anak Korban menuju kamar mandi untuk membersihkan badan Anak Korban;

- Bahwa kemaluan Anak Korban terasa sakit terkena kondom yang digunakan oleh Terdakwa;

- Bahwa Anak Korban terpaksa menuruti kemauan Terdakwa, karena Anak Korban selalu dipaksa, atau diancam oleh Terdakwa dengan cara Anak Korban di seret masuk kedalam kamarnya, dan dipukul dengan tangannya jika Anak Korban menolak ajakannya untuk bersetubuh. Dan juga Anak Korban juga diancam tidak akan diberi uang saku, tidak diantarkan sekolah, dan tidak dibayari uang sekolah Anak Korban jika tidak menuruti kemauannya untuk bersetubuh;

- Bahwa Anak Korban terkadang mendapatkan imbalan berupa uang sejumlah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari Terdakwa, yang ia katakan uang tersebut adalah tambahan untuk uang saku atau uang jajan Anak Korban sekolah;

- Bahwa selain disetubuhi oleh Terdakwa Anak Korban juga mengalami pencabulan beberapa kali yang dilakukan dengan cara meraba-raba pantat, payudara, punggung dan perut Anak Korban dan saat Anak Korban tiduran didepan TV ketika keadaan sepi Anak Korban pernah dicabuli Terdakwa seingat Anak Korban 53 (lima puluh tiga) kali;

- Bahwa Kejadian pencabulan yang paling terakhir Anak Korban ingat adalah pada pada Hari Minggu tanggal 08 Desember 2024 sekira pukul

Hal. 15 dari hal. 38 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2025/PN Bjn



13.00 WIB, pada saat Anak Korban lewat di depan Terdakwa yang sedang duduk kemudian ia memanggil Anak Korban dan meraba-raba punggung Anak Korban, lalu ia mengajak Anak Korban untuk bersetubuh namun Anak Korban menolak dan Anak Korban langsung lari keluar rumah meninggalkan Terdakwa, dan pada hari Minggu 20 Oktober 2024 sekira pukul 13.00 WIB, saat ia akan melakukan persetubuhan kepada Anak Korban, sebelumnya ia meraba raba pantat, punggung, dan kemaluan Anak Korban, dan Terdakwa juga meremas payudara Anak Korban sebelum kemudian Terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam vagina Anak Korban. Kemudian yang Anak Korban ingat lagi adalah pada hari Sabtu 28 September 2024 sekira pukul 16.00 WIB, sebelum Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban Terdakwa meraba raba punggung, pantat, serta meremas payudara Anak Korban, hingga kemudian Terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam vagina Anak Korban;

- Bahwa saat persetubuhan terjadi tidak ada orang yang mengetahui;
- Bahwa Anak Korban pernah mendapatkan ancaman akan diracun dan dipukul apabila tidak menuruti keinginan Terdakwa untuk bersetubuh;
- Bahwa Anak Korban menolak namun tetap dipaksa dengan ancaman dan dipukul, diseret ke kamarnya oleh Terdakwa;
- Bahwa saat kejadian Anak Korban berusia 17 (tujuh belas) tahun dan saat ini masih bersekolah di SMAN 1 Kepohbaru;

Terhadap keterangan Anak Korban tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Anak Saksi pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan peristiwa persetubuhan yang dialami kakak kandung Anak Saksi bernama Anak Korban;
- Bahwa seingat Anak Saksi pada bulan Agustus 2023 pukul 13.00 WIB Anak Saksi mendengar kakak kandungnya dan Terdakwa (ayah tiri) Anak Saksi berduaan didalam kamar kemudian terdengar suara rintihan, desahan yang Anak Saksi kenali suara tersebut merupakan suara kakak kandung Anak Saksi dan ayah tiri Anak Saksi;
- Bahwa setelah mengetahui kejadian yang pertama Anak Saksi sering kali mengetahui kejadian serupa di kamar Terdakwa dalam seminggu sekali kadang bisa dua kali;
- Bahwa seingat Anak Saksi pada hari Sabtu, 07 Desember 2024 sekira

Hal. 16 dari hal. 38 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2025/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 12.30 WIB, Anak Saksi mengetahui kakak Anak Saksi keluar dari kamar tengah menuju ke dapur dan kemudian duduk dan tidak lama kemudian disusul keluar dari dalam kamar tengah juga Terdakwa menuju keluar rumah;

- Bahwa setelah mengetahui kejadian persetubuhan antara kakak kandung Anak Saksi dengan Ayah Tiri Anak Saksi, Anak Saksi kemudian menceritakan kepada sepupu Anak Saksi yang bernama Ahmad Ramadan;

Terhadap keterangan Anak Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi Sumining binti Sukijan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan peristiwa persetubuhan yang dialami anak kandung Saksi bernama Anak Korban;

- Bahwa sepengetahuan Saksi persetubuhan tersebut dilakukan oleh Terdakwa yang merupakan Ayah Tiri Anak Korban;

- Bahwa Saksi telah menikah dengan Terdakwa (Ayah Tiri) Anak Korban di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro tanggal 11 Juni 2019;

- Bahwa awal mula persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak Korban tersebut adalah pada Hari Sabtu tanggal 7 Desember 2024 sekira pukul 21.00 WIB, saat itu Saksi mendapatkan kabar dari Achmad Ramadani bahwa Anak Korban telah mengaku disetubuhi oleh Terdakwa (suami saksi), selanjutnya Saksi menemui Anak Korban yang sedang menangis dan bertanya kepada Anak Korban yang mana intinya memastikan apakah benar kabar bahwa Anak Korban tersebut telah di setubuhi oleh Terdakwa dan ternyata benar, selanjutnya saksi melaporkan kejadian yang Anak Korban alami ke Polres Bojonegoro untuk ditindak lanjuti;

- Bahwa dari pengakuan Anak Korban kejadian persetubuhan tersebut terjadi pada hari Minggu, 20 Oktober 2024 sekitar pukul 15.00 WIB di kamar rumah Anak Korban Dusun Soko RT.005, RW.002 Desa Simorejo Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro yang dilakukan sejak Anak Korban kelas 1 (satu) SMP yaitu kira-kira tahun 2020, Anak Korban tidak ingat berapa kali namun seingat Anak Korban lebih dari 10 (sepuluh) kali yang mana dilakukan kadang seminggu sekali dan kadang

Hal. 17 dari hal. 38 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2025/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seminggu dua kali;

- Bahwa Terdakwa mengancam dengan meracun dan menyorot Anak Korban apabila tidak mau melakukan persetubuhan dengan Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak Korban, sekarang Anak Korban menjadi tidak perawan lagi dan Anak Korban menjadi takut serta trauma;
- Bahwa Saksi selama ini telah memenuhi kewajibannya sebagai Istri Siri dengan melayani Terdakwa dalam melakukan hubungan suami istri;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi Ahmad Ramadan Bin Sukir dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan peristiwa persetubuhan yang dialami Saudara Sepupu Saksi bernama Anak Korban yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada bulan Juli tahun 2024 sekira jam 19.00 WIB, Larasati Airin (adik kandung anak korban) saat main ke rumah Saksi kemudian bercerita bahwa kakaknya telah di setubuhi oleh Terdakwa lalu Anak Korban jawab "TENAN TORA" (benar atau tidak) lalu di jawab YO TENAN TO MAS (ya beneran ta mas) kemudian Saksi hanya diam saja lalu pada hari Jum'at tanggal 06 Desember 2024 sekira jam 20.00 WIB saat Saksi bekerja merajang tembakau lalu Saksi melihat Anak Korban saat menjemur tembakau kemudian Saksi panggil untuk datang menemui Saksi kemudian setelah datang menghampiri Saksi lalu bertanya kepada Anak Korban "KOWE WES DIAPAKNO PAKEM (kamu sudah diapakan bagaimana saja oleh ayahmu) lalu di jawab " AKU WES DI KELONI (aku sudah di setubuhi) lalu dijawab "WES PING PIRO (sudah berapa kali) lalu di jawab WES BOLAK BALIK (sudah berulang kali) lalu saksi jawab " SIK SABAR TAK OMONGNO PAK DE (sebentar sabar dulu saya bilang kepada PAK DE) kemudian Anak Korban pergi meninggalkan Saksi dan melanjutkan menjemur tembakau lalu Saksi juga melanjutkan kerja merajang tembakau kemudian pada hari Minggu tanggal 08 Desember 2024 sekira jam 17.00 WIB saat Saksi bersama keluarga sedang berkumpul di dalam rumah kemudian Saksi bercerita kepada ayah Saksi dengan kata-kata " PAK ANAK KORBAN WES DI KELONI KARO PAK E (Anak Korban telah di setubuhi oleh ayahnya) lalu di jawab "PIYE MAKSUTE AYOK DIPARANI SAIKI NOK OMAHE (bagaimana

Hal. 18 dari hal. 38 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2025/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksudnya..ayo didatangi sekarang di rumahnya) lalu Saksi jawab “
ENGKO WAE PISAN BAR MAGHRIB (nanti saja sekalian habis maghrib)
kemudian setelah maghrib Saksi bersama dengan ayah kandung Saksi
dan kakak Saksi mendatangi rumah Anak Korban setelah sampai
kemudian langsung mendatangi Terdakwa (paman saksi) saat itu sedang
memilih tembakau kemudian ayah Saksi sambil berkata “MAKSUTEM
PIYE BOCAH BAYI KOK MBOK RUSAK MASA DEPANE (bagaimana
maksud kamu anak kecil sudah kamu rusak masa depannya) namun
Terdakwa hanya diam saja kemudian Terdakwa oleh ayah Saksi
langsung di seret dan di suruh untuk keluar dari rumahnya dan ayah
Saksi sambil bilang “ASU BAJINGAN UTEKEM KOYOK SETAN (anjing,
bajingan otak kamu Kayak setan) kemudian ayah Saksi emosi dan tidak
terima atas perlakuan Terdakwa terhadap Anak Korban kemudian banyak
tetangga yang datang ingin melihat apa yang terjadi kemudian ada
LINMAS yang bernama Pak Padi datang melerai ayah Saksi dengan
Terdakwa kemudian Pak Padi menghubungi Kepala Dusun (Kasun) yang
 bernama Agus memberitahu bahwa ada kejadian cek cok antara
Terdakwa dengan ayah kandung Saksi terkait bahwa Sdr. WARIS telah
menyetubuhi Anak Korban kemudian Kasun Agus menyarankan untuk
membawa Terdakwa ke rumahnya kemudian oleh Pak Padi, Terdakwa di
bawa menuju ke rumah Kasun Agus kemudian Saksi mengikuti dari
belakang dengan jalan kaki kemudian setelah sampai di rumah Kasun
Agus, Terdakwa di suruh masuk ke dalam rumah dan pintunya di tutup
sambil menunggu Kasun Agus datang kemudian setelah Kasun Agus
datang langsung menelpon anggota Polsek Kepohabaru kemudian
setelah anggota Polsek datang lalu Terdakwa diamankan kemudian untuk
menghindari amukan dari massa Terdakwa di bawa ke Polres Bojonegoro
guna proses lebih lanjut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak
keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan alat bukti surat, yaitu
berupa :

- *Visum et Repertum* korban hidup Nomor:
R/71/XII/VER/2024/Rsb.Bojonegoro tanggal 9 Desember 2024 atas nama
Esritiani Eyri yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Galih Bayu Prakoso
selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Wahyu Tutuko
Bojonegoro dengan hasil pemeriksaan ditemukan luka lecet pada

Hal. 19 dari hal. 38 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2025/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

payudara sebelah kiri dan robekan pada selaput dara akibat kekerasan tumpul;

- Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Waris;
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 0275/77/VI/2019 antara Waris dengan Sumining yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro tanggal 11 Juni 2019;
- Surat Keterangan Nomor : B-037/Kua.13.16.11/Pw.01/02/2025 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro tanggal 24 Februari 2025 tentang Pengganti Buku Nikah atas nama Waris dan Sumining yang Hilang;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang melakukan persetubuhan kepada Anak Korban yang merupakan Anak Tiri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menikah dengan Saksi Sumining binti Sukijan pada tahun 2019;
- Bahwa kejadian persetubuhan tersebut terjadi pada hari Minggu, 20 Oktober 2024 sekitar pukul 15.00 WIB di kamar rumah Terdakwa Dusun Soko RT.005, RW.002 Desa Simorejo Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro yang dilakukan sejak Anak Korban kelas 1 (satu) SMP yaitu kira-kira tahun 2020, Terdakwa tidak ingat berapa kali namun seingat Terdakwa lebih dari 10 (sepuluh) kali yang mana dilakukan kadang seminggu sekali dan kadang seminggu dua kali;
- Bahwa pada hari Minggu 20 Oktober 2024 sekira pukul 15.00 WIB pada saat di rumah hanya ada Terdakwa, diruang tamu rumah Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa berkata kepada Anak Korban "AYOK LAKEN ENGKO TAK KEKI DUWET TAMBAH GAWE NONG BALI" yang berarti "AYOK BERSETUBUH NANTI SAYA KASIH UANG TAMBAHAN UNTUK KE BALI" dan Anak Korban menjawab "EMOH" yang berarti "TIDAK" akan tetapi Terdakwa, terus memaksa Anak Korban dan kemudian Anak Korban diseret oleh Terdakwa, kedalam kamar tidurnya dan setelah didalam kamar tidur tersebut Anak Korban disuruh oleh Terdakwa, untuk menunging dan setelah itu Terdakwa, melepas celana pendek yang ia pakai, dan kemudian Terdakwa melepas celana kolor pendek warna cokelat dan juga melepas celana dalam yang Anak Korban pakai dan pada saat itu alat kelamin dari Terdakwa sudah tengang dan sudah

Hal. 20 dari hal. 38 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2025/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memakai kondom, dan kemudian Terdakwa, langsung memasukan alat kelamin atau penisnya kedalam vagina Anak Korban dengan gerakan maju mundur sekira 5 (lima) menit hingga Terdakwa mengeluarkan sperma di didalam kondom dengan posisi penis atau alat kelamin Terdakwa masih didalam vagina Anak Korban dan setelah itu Anak Korban pergi ke kamar mandi untuk membersihkan diri sedangkan untuk Terdakwa juga membersihkan alat kelaminnya setelah Anak Korban keluar dari kamar mandi;

- Bahwa pada hari Sabtu 28 September 2024 sekira pukul 16.00 WIB ketika Terdakwa pulang dari sawah dan bertemu Anak Korban dirumah yang sedang duduk di kursi ruang tamu, kemudian Terdakwa bertanya kepada Anak Korban "MAK MU NONDI?" kemudian Anak Korban menjawab "MAK E METU NGOPENI MBAKO", kemudian Terdakwa menjawab "SEK TAK DELOK E". Kemudian karena Terdakwa mengetahui bahwa dirumah hanya ada Anak Korban sendirian kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban untuk bersetubuh dengan mengatakan "AYO, MUMPUNG GAK ENEK WONG, AKU TAK NGOMBE JAMU SEK". Mendengar perkataannya tersebut Anak Korban tidak mengiyakan dan juga tidak menolak. Dan setelah ia dari dapur sehabis minum jamu Terdakwa menarik tangan Anak Korban dan mengajak Anak Korban masuk ke kamarnya untuk bersetubuh. Dan sesampainya di dalam kamar kemudian Terdakwa melepas celananya dan menggunakan kondom pada kemaluan atau penisnya, kemudian Terdakwa membuka dan melepas celana yang Anak Korban pakai lalu memasukkan penisnya ke dalam kemaluan Anak Korban, dengan gerakan maju mundur sekira 3 (tiga) menit hingga Terdakwa mengeluarkan sperma diluar kemaluan Anak Korban (dengan kondisi memakai kondom). Setelah Terdakwa mengeluarkan spermanya tersebut kemudian Anak Korban memakai celana Anak Korban kembali dan kemudian Anak Korban meninggalkan Terdakwa di dalam kamar dan Anak Korban menuju kamar mandi untuk membersihkan badan Anak Korban;

- Bahwa Anak Korban terpaksa menuruti kemauan Terdakwa, karena Anak Korban selalu dipaksa, atau diancam oleh Terdakwa dengan cara Anak Korban di seret masuk kedalam kamarnya, dan dipukul dengan tangannya jika Anak Korban menolak ajakannya untuk bersetubuh. Dan juga Anak Korban juga diancam tidak akan diberi uang saku, tidak diantarkan sekolah, dan tidak dibayari uang sekolah Anak Korban jika

Hal. 21 dari hal. 38 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2025/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak menuruti kemauannya untuk bersetubuh;

- Bahwa Terdakwa terkadang memberikan imbalan berupa uang sejumlah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Anak Korban, yang ia katakan uang tersebut adalah tambahan untuk uang saku atau uang jajan Anak Korban sekolah;

- Bahwa selain disetubuhi oleh Terdakwa, Anak Korban juga mengalami pencabulan beberapa kali yang dilakukan dengan cara meraba-raba pantat, payudara, punggung dan perut Anak Korban dan saat Anak Korban tiduran didepan TV ketika keadaan sepi sebanyak kurang lebih 53 (lima puluh tiga) kali;

- Bahwa kejadian pencabulan yang paling terakhir adalah pada pada Hari Minggu tanggal 08 Desember 2024 sekira pukul 13.00 WIB, pada saat Anak Korban lewat di depan Terdakwa yang sedang duduk kemudian ia memanggil Anak Korban dan meraba-raba punggung Anak Korban, lalu ia mengajak Anak Korban untuk bersetubuh namun Anak Korban menolak dan Anak Korban langsung lari keluar rumah meninggalkan Terdakwa, dan pada hari Minggu 20 Oktober 2024 sekira pukul 13.00 WIB, saat ia akan melakukan persetubuhan kepada Anak Korban, sebelumnya ia meraba raba pantat, punggung, dan kemaluan Anak Korban, dan Terdakwa juga meremas payudara Anak Korban sebelum kemudian Terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam vagina Anak Korban;

- Bahwa kemudian pada hari Sabtu 28 September 2024 sekira pukul 16.00 WIB, sebelum Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban Terdakwa meraba raba punggung, pantat, serta meremas payudara Anak Korban, hingga kemudian Terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam vagina Anak Korban;

- Bahwa penyebab Terdakwa melakukan persetubuhan kepada Anak Korban karena dulu pernah waktu ngisi token listrik Anak Korban naik diatas punggung Terdakwa dan Terdakwa mulai terangsang untuk menyetubuhi Anak Korban;

- Bahwa Terdakwa tergoda karena usia Anak Korban lebih muda dari Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa sering membeli kondom di apotik untuk persiapan melakukan persetubuhan dengan Anak Korban;

- Bahwa sebelum menyetubuhi Anak Korban, Terdakwa sering minum jamu bubuk namun tidak ada perbedaan rasa saat melakukan

Hal. 22 dari hal. 38 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2025/PN Bjn



persetubuhan dengan Anak Korban;

- Bahwa saat berhubungan intim dengan istri posisinya telentang namun saat dengan Anak Korban tidak karena Anak Korban takut melihat Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa membenarkan Barang Bukti yang dihadapkan oleh Penuntut Umum dan Terdakwa mengenalinya;

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi dikemudian hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan yang cukup;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) potong pendek kolor warna biru;
2. 1 (satu) potong baju lengan pendek warna orange;
3. 1 (satu) potong baju lengan pendek warna ungu;
4. 1 (satu) potong celana kolor pendek warna cokelat;
5. 1 (satu) potong celana dalam warna krem muda;
6. 1 (satu) potong celana kolor pendek warna abu-abu;
7. 1 (satu) potong bra warna hijau muda;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa merupakan Ayah Tiri dari Anak Korban binti Rusman;
2. Bahwa benar Terdakwa telah menikah dengan Saksi Sumining binti Sukijan (Ibu Kandung Anak Korban) pada tahun 2019;
3. Bahwa benar pada hari Sabtu 28 September 2024 sekira pukul 16.00 WIB ketika Terdakwa pulang dari sawah dan bertemu Anak Korban dirumah yang sedang duduk di kursi ruang tamu, kemudian Terdakwa bertanya kepada Anak Korban "MAK MU NONDI?" kemudian Anak Korban menjawab "MAK E METU NGOPENI MBAKO", kemudian Terdakwa menjawab "SEK TAK DELOK E". Kemudian karena Terdakwa mengetahui bahwa dirumah hanya ada Anak Korban sendirian kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban dengan mengatakan "AYO, MUMPUNG GAK ENEK WONG, AKU TAK NGOMBE JAMU SEK". Mendengar perkataannya tersebut Anak Korban tidak mengiyakan dan juga tidak menolak. Dan setelah ia dari dapur sehabis minum jamu

Hal. 23 dari hal. 38 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2025/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menarik tangan Anak Korban dan mengajak Anak Korban masuk ke kamarnya untuk melakukan perbuatan tersebut. Dan sesampainya di dalam kamar kemudian Terdakwa melepas celananya dan menggunakan kondom pada kemaluan atau penisnya, kemudian Terdakwa membuka dan melepas celana yang Anak Korban pakai lalu memasukkan penisnya kedalam kemaluan Anak Korban, dengan gerakan maju mundur sekira 3 (tiga) menit hingga Terdakwa mengeluarkan sperma diluar kemaluan Anak Korban (dengan kondisi memakai kondom). Setelah Terdakwa mengeluarkan spermanya tersebut kemudian Anak Korban memakai celana Anak Korban kembali dan kemudian Anak Korban meninggalkan Terdakwa di dalam kamar dan Anak Korban menuju kamar mandi untuk membersihkan badan Anak Korban;

4. Bahwa benar pada hari Minggu 20 Oktober 2024 sekira pukul 15.00 WIB setelah Anak Korban pulang bermain dirumah kakak sepupu Anak Korban yang bernama Ruli Hidayah, saat sesampainya di rumah Dusun Soko RT.005, RW.002 Desa Simorejo Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro hanya ada Terdakwa (ayah tiri Anak Korban), diruang tamu rumah Anak Korban dan pada saat itu Terdakwa berkata kepada Anak Korban "AYOK LAKEN ENGKO TAK KEKI DUWET TAMBAH GAWE NONG BALI" yang berarti "AYOK BERSETUBUH NANTI SAYA KASIH UANG TAMBAHAN UNTUK KE BALI" dan Anak Korban menjawab "EMOH" yang berarti "TIDAK" akan tetapi Terdakwa, terus memaksa Anak Korban dan kemudian Anak Korban diseret oleh Terdakwa, kedalam kamar tidurnya dan setelah didalam kamar tidur tersebut Anak Korban disuruh oleh Terdakwa, untuk menungging dan setelah itu Terdakwa, melepas celana pendek yang ia pakai, dan kemudian Terdakwa melepas celana kolor pendek warna coklat dan juga melepas celana dalam yang Anak Korban pakai dan pada saat itu alat kelamin dari Terdakwa sudah tengang dan sudah memakai kondom, dan kemudian Terdakwa, langsung memasukan alat kelamin atau penisnya kedalam vagina Anak Korban dengan gerakan maju mundur sekira 5 (lima) menit hingga Terdakwa mengeluarkan sperma di didalam kondom dengan posisi penis atau alat kelamin Terdakwa masih didalam vagina Anak Korban dan setelah itu Anak Korban pergi ke kamar mandi untuk membersihkan diri sedangkan untuk Terdakwa juga membersihkan alat kelaminnya setelah Anak Korban keluar dari kamar mandi;

Hal. 24 dari hal. 38 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2025/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa benar Terdakwa melakukan perbuatan tersebut diatas, sejak Anak Korban kelas 1 (satu) SMP yaitu sekira tahun 2020, Anak Korban tidak ingat berapa kali namun seingat Anak Korban lebih dari 10 (sepuluh) kali yang mana dilakukan kadang seminggu sekali dan kadang seminggu dua kali;

6. Bahwa benar akibat kejadian tersebut Anak Korban binti Rusman sering merasakan sakit dan perih di bagian vagina;

7. Bahwa benar berdasarkan *Visum et Repertum* korban hidup Nomor: R/71/XII/VER/2024/Rsb.Bojonegoro tanggal 9 Desember 2024 atas nama Esritiani Eyri yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Galih Bayu Prakoso selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Wahyu Tutuko Bojonegoro dengan hasil pemeriksaan ditemukan luka lecet pada payudara sebelah kiri dan robekan pada selaput dara akibat kekerasan tumpul;

8. Bahwa benar saat kejadian Anak Korban binti Rusman berusia 17 (tujuh belas) tahun dan saat ini masih bersekolah di SMA di Kabupaten Bojonegoro;

9. Bahwa benar Terdakwa diamankan petugas kepolisian pada hari Minggu tanggal 08 Desember 2024 sekira pukul 21.00 WIB dirumahTerdakwa di Dusun Simorejo RT.005, RW.002 Desa Simorejo Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro kemudian dilimpahkan ke Polres Bojonegoro untuk diproses lebih lanjut;

10. Bahwa benar Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi dikemudian hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 76D Jo Pasal 81 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo pasal 64 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Hal. 25 dari hal. 38 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2025/PN Bjn



1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan;
3. Memaksa anak;
4. Untuk melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;
5. Dilakukan oleh Orang Tua, Wali, Pengasuh Anak, Pendidik atau Tenaga Kependidikan;
6. Beberapa perbuatan yang antara satu dengan yang lainnya dapat dianggap sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang ataupun badan hukum sebagai subyek hukum atau pendukung hak dan kewajiban yang dalam hal ini menunjuk pada siapa pelaku tindak pidana ini atau siapa subyek hukum dalam perkara ini yang duduk sebagai Terdakwa untuk mempertanggung jawabkan segala perbuatan yang didakwakan kepadanya, hal ini untuk menghindari adanya "error in persona" dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur "Setiap Orang" tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa di persidangan Penuntut Umum telah Terdakwa bernama Terdakwa dengan segala identitasnya yang tertera dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan bersesuaian dengan hasil pemeriksaan di persidangan;
- Bahwa orang tersebut dihadapkan adalah sebagai Terdakwa, yang diduga melakukan suatu tindak pidana sebagaimana isi dakwaan Penuntut Umum;
- Bahwa selama proses persidangan, Terdakwa dapat mengikutinya dengan baik, menjawab pertanyaan dan memberikan keterangan dengan lancar tanpa mengalami hambatan;
- Bahwa dari pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa adalah orang yang cakap atau mampu bertindak dan mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang menunjuk kepada pelaku perbuatan yang didakwakan sehingga harus dapat dibuktikan Terdakwalah

Hal. 26 dari hal. 38 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2025/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelakunya oleh karena itu unsur ini tidak dapat dipertimbangkan tersendiri melainkan bersama-sama dengan unsur yang mengikutinya. Unsur “setiap orang” tersebut akan terpenuhi bila unsur lainnya telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa. Sehingga untuk membuktikan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur berikutnya;

Ad.2. Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan;

Menimbang, bahwa perbuatan sebagaimana diuraikan diatas sifatnya adalah alternatif, oleh karena itu tidak mesti keseluruhan dari perbuatan tersebut harus dilakukan Terdakwa, kata penghubung dalam sub unsur tersebut adalah “atau” maka sifat dari unsur tersebut adalah saling mengecualikan, salah satu terpenuhi, maka dianggap terpenuhi secara sempurna;

Menimbang, bahwa didalam teori hukum pidana dikenal dengan tiga corak/ bentuk kesengajaan, yaitu;

1. Kesengajaan sebagai maksud.(*Opzet als oomerk / dolus directus*);
2. Kesengajaan sebagai keharusan.(*Opzet met zekerheidsbewustzijn*);
3. Kesengajaan sebagai kemungkinan.(*Voorwaardelijk opzet / dolus eventualis*);.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang dimaksud Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan ancaman kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh, baik dengan maupun tanpa menggunakan sarana dalam bentuk elektronik atau nonelektronik yang dapat menimbulkan rasa takut terhadap orang atau masyarakat secara luas atau mengekang kebebasan hakiki seseorang atau masyarakat;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dibuktikan apakah perbuatan Terdakwa dalam perkara ini dilakukan dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di

Hal. 27 dari hal. 38 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2025/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan bahwa pada hari Sabtu 28 September 2024 sekira pukul 16.00 WIB ketika Terdakwa pulang dari sawah dan bertemu Anak Korban di rumah yang sedang duduk di kursi ruang tamu, kemudian Terdakwa bertanya kepada Anak Korban "MAK MU NONDI?" kemudian Anak Korban menjawab "MAK E METU NGOPENI MBAKO", kemudian Terdakwa menjawab "SEK TAK DELOK E". Kemudian karena Terdakwa mengetahui bahwa di rumah hanya ada Anak Korban sendirian kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban dengan mengatakan "AYO, MUMPUNG GAK ENEK WONG, AKU TAK NGOMBE JAMU SEK". Mendengar perkataannya tersebut Anak Korban tidak mengiyakan dan juga tidak menolak. Dan setelah ia dari dapur sehabis minum jamu Terdakwa menarik tangan Anak Korban dan mengajak Anak Korban masuk ke kamarnya untuk melakukan perbuatan tersebut. Dan sesampainya di dalam kamar kemudian Terdakwa melepas celananya dan menggunakan kondom pada kemaluan atau penisnya, kemudian Terdakwa membuka dan melepas celana yang Anak Korban pakai lalu memasukkan penisnya kedalam kemaluan Anak Korban, dengan gerakan maju mundur sekira 3 (tiga) menit hingga Terdakwa mengeluarkan sperma diluar kemaluan Anak Korban (dengan kondisi memakai kondom). Setelah Terdakwa mengeluarkan spermanya tersebut kemudian Anak Korban memakai celana Anak Korban kembali dan kemudian Anak Korban meninggalkan Terdakwa di dalam kamar dan Anak Korban menuju kamar mandi untuk membersihkan badan Anak Korban,

Menimbang, bahwa pada hari Minggu 20 Oktober 2024 sekira pukul 15.00 WIB setelah Anak Korban pulang bermain di rumah kakak sepupu Anak Korban yang bernama Ruli Hidayah, saat sesampainya di rumah Dusun Soko RT.005, RW.002 Desa Simorejo Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro hanya ada Terdakwa (ayah tiri Anak Korban), di ruang tamu rumah Anak Korban dan pada saat itu Terdakwa berkata kepada Anak Korban "AYOK LAKEN ENGKO TAK KEKI DUWET TAMBAH GAWE NONG BALI" yang berarti "AYOK BERSETUBUH NANTI SAYA KASIH UANG TAMBAHAN UNTUK KE BALI" dan Anak Korban menjawab "EMOH" yang berarti "TIDAK" akan tetapi Terdakwa, terus memaksa Anak Korban dan kemudian Anak Korban diseret oleh Terdakwa, kedalam kamar tidurnya dan setelah didalam kamar tidur tersebut Anak Korban disuruh oleh Terdakwa, untuk menungging dan setelah itu Terdakwa, melepas celana pendek yang ia pakai, dan kemudian Terdakwa melepas celana kolor pendek warna coklat dan juga melepas celana dalam yang Anak Korban pakai dan pada saat itu alat kelamin dari Terdakwa sudah tegang dan sudah memakai kondom, dan kemudian Terdakwa, langsung

Hal. 28 dari hal. 38 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2025/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasukan alat kelamin atau penisnya kedalam vagina Anak Korban dengan gerakan maju mundur sekira 5 (lima) menit hingga Terdakwa mengeluarkan sperma di didalam kondom dengan posisi penis atau alat kelamin Terdakwa masih didalam vagina Anak Korban dan setelah itu Anak Korban pergi ke kamar mandi untuk membersihkan diri sedangkan untuk Terdakwa juga membersihkan alat kelaminnya setelah Anak Korban keluar dari kamar mandi;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah terungkap fakta hukum juga bahwa benar Terdakwa melakukan perbuatan tersebut diatas, sejak Anak Korban kelas 1 (satu) SMP yaitu sekira tahun 2020, Anak Korban tidak ingat berapa kali namun seingat Anak Korban lebih dari 10 (sepuluh) kali yang mana dilakukan kadang seminggu sekali dan kadang seminggu dua kali;

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta tersebut diatas dan diakui oleh Terdakwa, telah membuktikan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan sadar dan sengaja;

Menimbang, bahwa di persidangan Anak Korban menerangkan bahwa Bahwa Anak Korban terpaksa menuruti kemauan Terdakwa, karena Anak Korban selalu dipaksa oleh Terdakwa dengan cara Anak Korban di seret masuk kedalam kamarnya, dan dipukul dengan tangannya jika Anak Korban menolak ajakannya untuk bersetubuh. Dan juga Anak Korban juga diancam tidak akan diberi uang saku, tidak diantarkan sekolah, dan tidak dibayari uang sekolah Anak Korban jika tidak menuruti kemauannya untuk bersetubuh;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan mengatakan bahwa hanya memukul Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban dan Terdakwa telah membuktikan bahwa ada tindakan kekerasan dari Terdakwa kepada Anak Korban dengan cara memukul maupun menyeret Anak Korban agar Anak Korban memenuhi keinginan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka menurut Majelis Hakim, Terdakwa ada melakukan perbuatan dengan sengaja melakukan kekerasan terhadap Anak Korban;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “Dengan sengaja melakukan kekerasan” telah terpenuhi;

Ad.3. Memaksa Anak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud memaksa (*dwingen*) menurut Adami Chazawi adalah perbuatan yang ditujukan pada orang lain dengan menekan kehendak orang tersebut yang bertentangan dengan kehendak hatinya agar

Hal. 29 dari hal. 38 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2025/PN Bjn



dirinya menerima kehendak orang yang menekan atau sama dengan kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang berada dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada saat kejadian Anak Korban baru berusia 17 (tujuh belas) tahun sebagaimana dapat dibuktikan dengan Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3522091508220001 atas nama Kepala Keluarga Waris yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro tanggal 15 Agustus 2022 sehingga diketahui bahwa Anak Korban lahir di Bojonegoro, 03 Desember 2007 sehingga dapat dikategorikan sebagai Anak berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Sabtu 28 September 2024 sekira pukul 16.00 WIB ketika Terdakwa pulang dari sawah dan bertemu Anak Korban di rumah yang sedang duduk di kursi ruang tamu, kemudian Terdakwa bertanya kepada Anak Korban "MAK MU NONDI?" kemudian Anak Korban menjawab "MAK E METU NGOPENI MBAKO", kemudian Terdakwa menjawab "SEK TAK DELOK E". Kemudian karena Terdakwa mengetahui bahwa di rumah hanya ada Anak Korban sendirian kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban dengan mengatakan "AYO, MUMPUNG GAK ENEK WONG, AKU TAK NGOMBE JAMU SEK". Mendengar perkataannya tersebut Anak Korban tidak mengiyakan dan juga tidak menolak. Dan setelah ia dari dapur sehabis minum jamu Terdakwa menarik tangan Anak Korban dan mengajak Anak Korban masuk ke kamarnya untuk melakukan perbuatan tersebut. Dan sesampainya di dalam kamar kemudian Terdakwa melepas celananya dan menggunakan kondom pada kemaluan atau penisnya, kemudian Terdakwa membuka dan melepas celana yang Anak Korban pakai lalu memasukkan penisnya kedalam kemaluan Anak Korban, dengan gerakan maju mundur sekira 3 (tiga) menit hingga Terdakwa mengeluarkan sperma diluar kemaluan Anak Korban (dengan kondisi memakai kondom). Setelah Terdakwa mengeluarkan spermanya tersebut kemudian Anak Korban memakai celana Anak Korban kembali dan kemudian Anak Korban meninggalkan Terdakwa di dalam kamar dan Anak Korban menuju kamar mandi

Hal. 30 dari hal. 38 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2025/PN Bjn



untuk membersihkan badan Anak Korban,

Menimbang, bahwa pada hari Minggu 20 Oktober 2024 sekira pukul 15.00 WIB setelah Anak Korban pulang bermain dirumah kakak sepupu Anak Korban yang bernama Ruli Hidayah, saat sesampainya di rumah Dusun Soko RT.005, RW.002 Desa Simorejo Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro hanya ada Terdakwa (ayah tiri Anak Korban), diruang tamu rumah Anak Korban dan pada saat itu Terdakwa berkata kepada Anak Korban “AYOK LAKEN ENGKO TAK KEKI DUWET TAMBAH GAWA NONG BALI” yang berarti “AYOK BERSETUBUH NANTI SAYA KASIH UANG TAMBAHAN UNTUK KE BALI” dan Anak Korban menjawab “EMOH” yang berarti “TIDAK” akan tetapi Terdakwa, terus memaksa Anak Korban dan kemudian Anak Korban diseret oleh Terdakwa, kedalam kamar tidurnya dan setelah didalam kamar tidur tersebut Anak Korban disuruh oleh Terdakwa, untuk menungging dan setelah itu Terdakwa, melepas celana pendek yang ia pakai, dan kemudian Terdakwa melepas celana kolor pendek warna coklat dan juga melepas celana dalam yang Anak Korban pakai dan pada saat itu alat kelamin dari Terdakwa sudah tengang dan sudah memakai kondom, dan kemudian Terdakwa, langsung memasukan alat kelamin atau penisnya kedalam vagina Anak Korban dengan gerakan maju mundur sekira 5 (lima) menit hingga Terdakwa mengeluarkan sperma di didalam kondom dengan posisi penis atau alat kelamin Terdakwa masih didalam vagina Anak Korban dan setelah itu Anak Korban pergi ke kamar mandi untuk membersihkan diri sedangkan untuk Terdakwa juga membersihkan alat kelaminnya setelah Anak Korban keluar dari kamar mandi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, terbukti bahwa telah ada paksaan dari Terdakwa kepada Anak Korban agar Anak Korban memenuhi keinginan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “Memaksa Anak” telah terpenuhi;

Ad.4. Untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa R. Soesilo, M.H Tirtamidjaja (Ledeng Marpaung, 2004:53), mengemukakan pengertian bersetubuh berarti persentuhan sebelah dalam dari kemaluan si laki-laki dan perempuan, yang pada umumnya dapat menimbulkan kehamilan, tidak perlu bahwa telah terjadi pengeluaran mani dalam kemaluan si perempuan. Ditambah pula bahwa suatu keterangan Saksi yang memberikan penjelasan mengenai tingkah laku pelaku dibidang seksual dapat diterima sebagai alat pembuktian;

Hal. 31 dari hal. 38 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2025/PN Bjn



Menimbang, bahwa dalam unsur “dengannya atau orang lain” ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu terpenuhi maka unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Sabtu 28 September 2024 sekira pukul 16.00 WIB ketika Terdakwa pulang dari sawah dan bertemu Anak Korban di rumah yang sedang duduk di kursi ruang tamu, kemudian Terdakwa bertanya kepada Anak Korban “MAK MU NONDI?” kemudian Anak Korban menjawab “MAK E METU NGOPENI MBAKO”, kemudian Terdakwa menjawab “SEK TAK DELOK E”. Kemudian karena Terdakwa mengetahui bahwa di rumah hanya ada Anak Korban sendirian kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban dengan mengatakan “AYO, MUMPUNG GAK ENEK WONG, AKU TAK NGOMBE JAMU SEK”. Mendengar perkataannya tersebut Anak Korban tidak mengiyakan dan juga tidak menolak. Dan setelah ia dari dapur sehabis minum jamu Terdakwa menarik tangan Anak Korban dan mengajak Anak Korban masuk ke kamarnya untuk melakukan perbuatan tersebut. Dan sesampainya di dalam kamar kemudian Terdakwa melepas celananya dan menggunakan kondom pada kemaluan atau penisnya, kemudian Terdakwa membuka dan melepas celana yang Anak Korban pakai lalu memasukkan penisnya kedalam kemaluan Anak Korban, dengan gerakan maju mundur sekira 3 (tiga) menit hingga Terdakwa mengeluarkan sperma diluar kemaluan Anak Korban (dengan kondisi memakai kondom). Setelah Terdakwa mengeluarkan spermanya tersebut kemudian Anak Korban memakai celana Anak Korban kembali dan kemudian Anak Korban meninggalkan Terdakwa di dalam kamar dan Anak Korban menuju kamar mandi untuk membersihkan badan Anak Korban,

Menimbang, bahwa pada hari Minggu 20 Oktober 2024 sekira pukul 15.00 WIB setelah Anak Korban pulang bermain di rumah kakak sepupu Anak Korban yang bernama Ruli Hidayah, saat sesampainya di rumah Dusun Soko RT.005, RW.002 Desa Simorejo Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro hanya ada Terdakwa (ayah tiri Anak Korban), di ruang tamu rumah Anak Korban dan pada saat itu Terdakwa berkata kepada Anak Korban “AYOK LAKEN ENGKO TAK KEKI DUWET TAMBAH GAWE NONG BALI” yang berarti “AYOK BERSETUBUH NANTI SAYA KASIH UANG TAMBAHAN UNTUK KE BALI” dan Anak Korban menjawab “EMOH” yang berarti “TIDAK” akan tetapi Terdakwa, terus memaksa Anak Korban dan kemudian Anak Korban diseret oleh Terdakwa, kedalam kamar tidurnya dan setelah didalam kamar tidur tersebut Anak Korban disuruh oleh Terdakwa, untuk menungging dan setelah itu

Hal. 32 dari hal. 38 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2025/PN Bjn



Terdakwa, melepas celana pendek yang ia pakai, dan kemudian Terdakwa melepas celana kolor pendek warna coklat dan juga melepas celana dalam yang Anak Korban pakai dan pada saat itu alat kelamin dari Terdakwa sudah tengang dan sudah memakai kondom, dan kemudian Terdakwa, langsung memasukkan alat kelamin atau penisnya kedalam vagina Anak Korban dengan gerakan maju mundur sekira 5 (lima) menit hingga Terdakwa mengeluarkan sperma di didalam kondom dengan posisi penis atau alat kelamin Terdakwa masih didalam vagina Anak Korban dan setelah itu Anak Korban pergi ke kamar mandi untuk membersihkan diri sedangkan untuk Terdakwa juga membersihkan alat kelaminnya setelah Anak Korban keluar dari kamar mandi;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* korban hidup Nomor: R/71/XII/VER/2024/Rsb.Bojonegoro tanggal 08 Desember 2024 atas nama Anak Korban yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Galih Bayu Prakoso selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Wahyu Tutuko Bojonegoro diperoleh hasil pemeriksaan ditemukan luka lecet pada payudara sebelah kiri dan robekan pada selaput dara akibat kekerasan tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidang telah terbukti bahwa ada persentuhan sebelah dalam dari kemaluan si laki-laki dan perempuan dalam hal ini antara Terdakwa dan Anak Korban hingga keluarnya sperma, oleh karenanya maka Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai persetubuhan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “Untuk melakukan persetubuhan dengannya” telah terpenuhi;

Ad.5. Dilakukan oleh Orang Tua, Wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh Anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa yang menjadi pelaku dalam unsur pasal ini bersifat alternatif sehingga dengan terbuktinya salah satu pelaku maka unsur pasal ini telah terbukti secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang tua tidak semata-mata hanya orang tua kandung dari Anak Korban saja, akan tetapi orang-orang yang senyatanya hidup dan tinggal bersama dengan Anak Korban dan memiliki kewajiban untuk merawat dan mendidik Anak Korban termasuk di dalamnya adalah Ayah sambung dan Ibu Sambung hal mana sejalan pula dengan pengertian Orang Tua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Hal. 33 dari hal. 38 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2025/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, yang menyatakan bahwa “Orang Tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian “Orang Tua” tersebut di atas dihubungkan dengan fakta persidangan bahwa pada pokoknya Terdakwa adalah Ayah Tiri dari Anak Korban berdasarkan Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3522091508220001 atas nama Kepala Keluarga Terdakwa yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro tanggal 15 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “dilakukan oleh Orang Tua” telah terpenuhi;

Ad.6. Beberapa perbuatan yang antara satu dengan yang lainnya dapat dianggap sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa unsur ini menghendaki adanya suatu perbuatan yang diteruskan (*voortgerette handeling*) yang harus timbul dari satu niat atau kehendak atau keputusan, dan perbuatan-perbuatan yang dilakukan tersebut harus sama macamnya, serta waktu antaranya tidak boleh terlalu lama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, kejadian persetubuhan tersebut terjadi seingat Anak Korban lebih dari 10 (sepuluh) kali yang mana dilakukan kadang seminggu sekali dan kadang seminggu dua kali yang diingat Anak Korban pertama pada hari Minggu, 20 Oktober 2024 sekitar pukul 15.00 WIB di kamar rumah Anak Korban Dusun Soko RT.005, RW.002 Desa Simorejo Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro yang dilakukan sejak Anak Korban kelas 1 (satu) SMP yaitu kira-kira tahun 2020, Kemudian kedua yang diingat Anak Korban pada hari Sabtu 28 September 2024 sekira pukul 16.00 WIB Kemudian yang paling terakhir Anak Korban ingat adalah pada pada Hari Minggu tanggal 08 Desember 2024 sekira pukul 13.00 WIB, pada saat Anak Korban lewat di depan Terdakwa yang sedang duduk kemudian ia memanggil Anak Korban dan meraba-raba punggung Anak Korban, lalu ia mengajak Anak Korban untuk bersetubuh namun Anak Korban menolak dan Anak Korban langsung lari keluar rumah meninggalkan Terdakwa, dan saat Terdakwa akan melakukan persetubuhan kepada Anak Korban,

Hal. 34 dari hal. 38 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2025/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya Terdakwa meraba raba pantat, punggung, dan kemaluan Anak Korban, dan Terdakwa juga meremas payudara Anak Korban sebelum kemudian Terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam vagina Anak Korban;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut sama yakni persetubuhan dimana antara perbuatan pertama, kedua dan ketiga dilakukan dalam waktu yang tidak terlalu lama, maka Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa harus dipandang sebagai suatu perbuatan yang saling memiliki hubungan dan dilakukan secara berlanjut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur *"beberapa perbuatan yang antara satu dengan yang lainnya dapat dianggap sebagai satu perbuatan berlanjut"* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur kedua, unsur ketiga, unsur keempat, unsur kelima dan unsur keenam terpenuhi serta dalam pembuktiannya diketahui bahwa pelaku tindak pidana dimaksud adalah Terdakwa bernama Waris bin Pardam, sehingga unsur *"Setiap Orang"* telah juga terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 76D jo Pasal 81 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"Orang Tua Yang Melakukan kekerasan terhadap Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan secara berlanjut"*;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 76D jo Pasal 81 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang menyebutkan selain dihukum dengan pidana penjara juga dihukum untuk membayar denda yang mana apabila Terdakwa tidak mampu membayar denda tersebut diganti dengan pidana kurungan yang besaran dan lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Hal. 35 dari hal. 38 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2025/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) potong baju lengan pendek warna Ungu, 1 (satu) potong celana kolor pendek warna coklat, 1 (satu) potong celana dalam warna krem muda, 1 (satu) potong celana kolor pendek warna abu-abu dan 1 (satu) potong bra warna hijau muda yang disita dari Anak Korban binti Rusman oleh karena masih memiliki nilai manfaat bagi Anak Korban maka terhadap status barang bukti tersebut dikembalikan kepada Anak Korban;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) potong celana pendek kolor warna biru tua dan 1 (satu) potong baju lengan pendek warna Orange yang disita dari Terdakwa Waris Bin Pardam oleh karena masih memiliki nilai manfaat Terdakwa maka terhadap status barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan trauma terhadap Anak Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dikemudian hari;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa telah berusia lanjut

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka

Hal. 36 dari hal. 38 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2025/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 76D *jo* Pasal 81 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Orang tua yang melakukan kekerasan terhadap Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan secara berlanjut" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) potong baju lengan pendek warna Ungu;
 2. 1 (satu) potong celana kolor pendek warna coklat;
 3. 1 (satu) potong celana dalam warna krem muda;
 4. 1 (satu) potong celana kolor pendek warna abu-abu;
 5. 1 (satu) potong bra warna hijau muda

Dikembalikan kepada Anak Korban;

1. 1 (satu) potong celana pendek kolor warna biru tua;
2. 1 (satu) potong baju lengan pendek warna Orange;

Dikembalikan kepada Terdakwa ;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro, pada hari Senin tanggal 26 Mei 2025, oleh kami, Hendri Irawan, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Ima Fatimah Djufri, S.H., M.H dan Hario Purwo Hantoro, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,

Hal. 37 dari hal. 38 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2025/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Slamet Surti, S.H., M.Hum Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bojonegoro, serta dihadiri oleh Dewi Lestari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ima Fatimah Djufri, S.H., M.H.

Hendri Irawan, S.H., M.Hum,

Hario Purwo Hantoro, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Slamet Surti, S.H., M.Hum

Hal. 38 dari hal. 38 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2025/PN Bjn